



**PUTUSAN**  
Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ktn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhairin Hasbi als Tompul Bin Saliman;
2. Tempat lahir : Gusung Metali;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/20 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gusung Metali Kecamatan Babussalam  
Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa Muhairin Hasbi als Tompul Bin Saliman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAIRIN HASBI Als TOMPUL Bin SALIMAN dengan identitas selengkapanya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa MUHAIRIN HASBI Als TOMPUL Bin SALIMAN selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor hewan ternak lembu warna putih;(Dikembalikan kepada saksi SUPRIJAL Als IJAL Bin JAKARIA.);
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa Terdakwa MUHAIRIN HASBI Als TOMPUL Bin SALIMAN pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di rumah saksi SAPRIJAL Als IJAL Bin ZAKARIA yang beralamat di Desa Lembah Alas Kecamatan Delang Pokhison Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekira pukul 11.00 WIB tepatnya di rumah saksi SAPRIJAL Als IJAL Bin ZAKARIA yang beralamat di Desa Lembah Alas Kec. Delang Pokhison Kab. Aceh Tenggara, Terdakwa MUHAIRIN HASBI Als TOMPUL Bin SALIMAN mendatangi saksi SAPRIJAL di rumahnya dan menanyakan kepada saksi SAPRIJAL “abang jual lembu abang?”, lalu saksi SAPRIJAL menjawab “saya jual”, Terdakwa MUHAIRIN HASBI menanyakan lagi “harganya berapa bang?” dijawab saksi SAPRIJAL “enam belas juta”, kemudian Terdakwa MUHAIRIN HASBI mengatakan “bisa lima belas juta bang, ini untuk orang pesta”, saksi SAPRIJAL menjawab “ia bisa tetapi uang pembayaran kapan”, Terdakwa MUHAIRIN HASBI mengatakan “ini saya kasih dulu uang empat ratus ribu rupiah untuk uang muka pembayaran lembu abang, sisanya hari rabu ini ku lunasi sama abang” lalu saksi SAPRIJAL menanyakan lagi “kenapa begitu lamanya”, Terdakwa MUHAIRIN HASBI mengatakan lagi “karena untuk pesta bang tiga hari baru di bayarnya”, atas bujuk rayu tersebut saksi SAPRIJAL langsung memberikan 1 (satu) ekor lembu miliknya kepada Terdakwa MUHAIRIN HASBI dan Terdakwa langsung menaikan 1 (satu) ekor lembu tersebut ke atas mobil Pick-up L-300 warna hitam yang disewa oleh Terdakwa, setelah itu sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa MUHAIRIN HASBI langsung membawa lembu tersebut dan tanpa sepengetahuan dari saksi SAPRIJAL Terdakwa menjual 1 (satu) ekor lembu tersebut kepada saksi ISMARDI Als IS Bin TITIN SELIAN (Alm) dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi SAPRIJAL sudah mencoba menagih sisa pembayaran kepada Terdakwa namun Terdakwa terus menunda-nunda pembayaran dan memutus komunikasi, saksi SAPRIJAL sudah mencoba untuk mencari Terdakwa MUHAIRIN HASBI di rumahnya namun Terdakwa MUHAIRIN HASBI tidak ada di rumahnya serta nomor Handphone Terdakwa MUHAIRIN HASBI sudah tidak aktif lagi dan sampai saat ini Terdakwa MUHAIRIN HASBI belum membayarkan uang sisa pembelian 1 (satu) ekor lembu kepada saksi SAPRIJAL sebesar Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAIRIN HASBI Als TOMPUL Bin SALIMAN mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi SAPRIJAL Als IJAL Bin JAKARIA sebesar Rp. 14.600.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya di atas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

**Atau;**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa MUHAIRIN HASBI Als TOMPUL Bin SALIMAN pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di rumah saksi SAPRIJAL Als IJAL Bin ZAKARIA yang beralamat di Desa Lembah Alas Kecamatan Delang Pokhison Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekira pukul 11.00 WIB tepatnya di rumah saksi SAPRIJAL Als IJAL Bin ZAKARIA yang beralamat di Desa Lembah Alas Kec. Delang Pokhison Kab. Aceh Tenggara, Terdakwa MUHAIRIN HASBI Als TOMPUL Bin SALIMAN mendatangi saksi SAPRIJAL di rumahnya dan menanyakan kepada saksi SAPRIJAL “abang jual lembu abang?”, lalu saksi SAPRIJAL menjawab “saya jual”, Terdakwa MUHAIRIN HASBI menanyakan lagi “harganya berapa bang?”, dijawab saksi SAPRIJAL “enam belas juta”, kemudian Terdakwa MUHAIRIN HASBI mengatakan “bisa lima belas juta bang, ini untuk orang pesta”, saksi SAPRIJAL menjawab “ia bisa tetapi uang pembayaran kapan”, Terdakwa MUHAIRIN HASBI mengatakan “ini saya kasih dulu uang empat ratus ribu rupiah untuk uang muka pembayaran lembu abang, sisanya hari rabu ini ku lunasi sama abang” lalu saksi SAPRIJAL menanyakan lagi “kenapa begitu lamanya”, Terdakwa MUHAIRIN HASBI mengatakan lagi “karena untuk pesta bang tiga hari baru di bayarnya”, kemudian saksi SAPRIJAL langsung memberikan 1 (satu) ekor lembu miliknya kepada Terdakwa MUHAIRIN HASBI dan Terdakwa langsung menaikin 1 (satu) ekor lembu tersebut ke atas mobil Pick-up L-300 warna hitam yang disewa oleh Terdakwa, setelah itu sekira pukul 13.30 WIB

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAIRIN HASBI langsung membawa lembu tersebut dan tanpa sepengetahuan dari saksi SAPRIJAL Terdakwa menjual 1 (satu) ekor lembu tersebut kepada saksi ISMARDI Als IS Bin TITIN SELIAN (Alm) dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi SAPRIJAL sudah mencoba menagih sisa pembayaran kepada Terdakwa namun Terdakwa terus menunda-nunda pembayaran dan memutus komunikasi, saksi SAPRIJAL sudah mencoba untuk mencari Terdakwa MUHAIRIN HASBI di rumahnya namun Terdakwa MUHAIRIN HASBI tidak ada di rumahnya serta nomor Handphone Terdakwa MUHAIRIN HASBI sudah tidak aktif lagi dan sampai saat ini Terdakwa MUHAIRIN HASBI belum membayarkan uang sisa pembelian 1 (satu) ekor lembu kepada saksi SAPRIJAL sebesar Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAIRIN HASBI Als TOMPUL Bin SALIMAN mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi SAPRIJAL Als IJAL Bin JAKARIA sebesar Rp. 14.600.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya di atas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suprijal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan yang melakukan penipuan adalah Terdakwa;
  - Bahwa penipuan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 11:00 Wib di rumah Saksi yang berada di Desa Lembah Alas Kecamatan Deleng Pophison Kabupaten Aceh Tenggara;
  - Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 11:00 Wib, tujuan Terdakwa datang tersebut adalah hendak membeli lembu/sapi milik Saksi untuk acara pesta;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tawar menawar disepakatilah harga lembu/sapi tersebut adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa memberikan panjar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan berjanji melunasinya pada hari rabu depan;
- Bahwa saat itu Saksi sebenarnya tidak percaya namun Terdakwa lalu membicarakan silsilah keluarganya hingga membuat Saksi percaya;
- Bahwa 1 (satu) ekor lembu milik Saksi tersebut kemudian dinaikkan Terdakwa ke atas mobil Pick-up L-300 warna hitam dan membawanya pergi;
- Bahwa hingga sekarang Terdakwa tidak membayarkan sisa uang penjualan lembu tersebut sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan tidak juga mengembalikan lembu tersebut sehingga Saksi melapor polisi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mencoba untuk mencari Terdakwa di rumahnya dan menelpon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian senilai Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sunitro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Suprijal dan yang melakukan penipuan adalah Terdakwa;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 11:00 Wib di rumah Saksi Suprijal yang berada di Desa Lembah Alas Kecamatan Deleng Pokhison Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena awalnya lembu milik Saksi juga ditawarkan untuk dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Saksi hanya ingin pembayaran secara kontan maka Saksi tidak jadi menjual lembu milik Saksi kepada Terdakwa karena Terdakwa ingin transaksi dengan pembayaran system DP;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat akhirnya Terdakwa jadi untuk membeli sapi/lembu milik Saksi Suprijal dengan panjar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan harga sapi tersebut adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Saksi Suprijal kenapa percaya kepada Terdakwa dan dijawab oleh Saksi Suprijal karena Terdakwa kenal dengan orang kampung istri Saksi Suprijal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai sekarang uang sisa pembelian sapi tersebut belum dibayarkan Terdakwa kepada Saksi Suprijal;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ismardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Suprijal dan yang melakukan penipuan adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menelepon Saksi dan menawarkan untuk menjual seekor sapi namun oleh karena Saksi sedang berada di luar rumah maka Saksi menyuruh Terdakwa membawa sapinya ke rumah untuk dilihat;
- Bahwa setelah di rumah Saksi melihat sapi yang dibawa oleh Terdakwa dan sapi tersebut ditawarkan Terdakwa dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena taksiran Saksi sapi tersebut terlalu mahal maka Saksi menawarnya menjadi Rp12.000.000,00 (dua belas juta ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui harga tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian membayar kontan Rp12.000.000,00 (dua belas juta ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan darimana sapi tersebut karena Terdakwa memang sudah beberapa kali menjualkan sapi kepada Saksi di pajak hewan;
- Bahwa Saksi adalah penjual daging sapi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi tersebut kemudian ditenakkan dulu oleh Saksi sampai dengan disita oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Suprijal dan yang melakukan penipuan adalah Terdakwa;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 11:00 Wib di rumah Saksi Suprijal yang berada di Desa Lembah Alas Kecamatan Deleng Pokhison Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Suprijal pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 11:00 Wib, tujuan Terdakwa datang tersebut adalah hendak membeli lembu/sapi milik Saksi Suprijal untuk acara pesta;
- Bahwa setelah tawar menawar disepakatilah harga lembu/sapi tersebut adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa memberikan panjar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan berjanji melunasinya pada hari rabu depan;
- Bahwa agar Saksi Suprijal percaya Terdakwa kemudian membicarakan silsilah keluarganya yang mana istri Saksi Suprijal masih satu kampung dengan Terdakwa hingga membuat Saksi Suprijal percaya;
- Bahwa 1 (satu) ekor lembu milik Saksi Suprijal tersebut kemudian dinaikkan Terdakwa ke atas mobil Pick-up L-300 warna hitam dan membawanya pergi;
- Bahwa 1 (satu) ekor lembu milik Saksi Suprijal kemudian Terdakwa jualkan kepada Saksi Ismardi dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ktn





- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada membayar sisa uang pembelian sapi kepada Saksi Suprijal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  1. 1 (satu) ekor hewan ternak lembu warna putih;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
    - Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Suprijal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 11:00 Wib di rumah Saksi Suprijal yang berada di Desa Lembah Alas Kecamatan Deleng Pokhison Kabupaten Aceh Tenggara;
    - Bahwa penipuan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Suprijal pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 11:00 Wib, tujuan Terdakwa datang tersebut adalah hendak membeli lembu/sapi milik Saksi Suprijal untuk acara pesta lalu setelah tawar menawar disepakatilah harga lembu/sapi tersebut adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan panjar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan berjanji melunasinya pada hari rabu depan;
    - Bahwa Saksi Suprijal percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa membicarakan silsilah keluarganya yang mana istri Saksi Suprijal masih satu kampung dengan Terdakwa hingga membuat Saksi Suprijal percaya;
    - Bahwa 1 (satu) ekor lembu milik Saksi Suprijal tersebut kemudian dinaikkan Terdakwa ke atas mobil Pick-up L-300 warna hitam dan membawanya pergi lalu 1 (satu) ekor lembu milik Saksi Suprijal kemudian Terdakwa jualkan kepada Saksi Ismardi dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta ribu rupiah);
    - Bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 378 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mempergunakan nama palsu atau sifat palsu, atau susunan kata-kata bohong;
3. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang;
4. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in



persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Muhairin Hasbi Alias Tompul Bin Saliman atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Mempergunakan nama palsu atau sifat palsu, atau susunan kata-kata bohong;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum, maka unsur ini secara keseluruhan telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Suprijal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 11:00 Wib di rumah Saksi Suprijal yang berada di Desa Lembah Alas Kecamatan Deleng Pokhison Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa penipuan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Suprijal pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 11:00 Wib, tujuan Terdakwa datang tersebut adalah hendak membeli lembu/sapi milik Saksi Suprijal untuk acara pesta lalu setelah tawar menawar disepakatilah harga lembu/sapi tersebut adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan panjar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan berjanji melunasinya pada hari rabu depan;



Menimbang, bahwa Saksi Suprijal percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa membicarakan silsilah keluarganya yang mana istri Saksi Suprijal masih satu kampung dengan Terdakwa hingga membuat Saksi Suprijal percaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Mempergunakan nama palsu atau sifat palsu, atau susunan kata-kata bohong telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, berbeda dengan menggerakkan orang lain menurut pasal 55 ayat (1) KUHPidana, dimana disyaratkan bahwa pelaku harus mempergunakan upaya-upaya berupa pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan atau dengan mempergunakan kekerasan ataupun dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Perbuatan menggerakkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, tidak disyaratkan dipakainya upaya-upaya di atas, melainkan dengan mempergunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu (Lamintang, Delik-delik Khusus, Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Penerbit Tarsito Bandung, 1995, halaman 175);

Menimbang, bahwa mengenai bagian unsur untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka secara keseluruhan bagian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa akibat rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan ketika Majelis Hakim mempertimbangkan unsur sebelumnya, Saksi Suprijal menjadi percaya dan menyerahkan 1 (satu) ekor sapi/lembu miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;



**Ad. 4. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain adalah perbuatan Terdakwa tersebut dimaksudkan untuk menambah harta kekayaan sendiri ataupun orang lain, daripada harta kekayaan semula diri sendiri atau orang lain tersebut. Sedangkan mengenai perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hak, Majelis Hakim mengutip pendapat Hoge Raad sebagaimana Arrest-nya tanggal 29 April 1935 (N.J. 1936 No. 50, W.12965) yang mengatakan bahwa perbuatan seseorang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang untuk maksud tertentu, merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri secara melawan hak, apabila uang tersebut tidak dipergunakan untuk maksud tertentu itu, melainkan dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, 1 (satu) ekor sapi/lembu Terdakwa kuasai dan dijadikan alat untuk mendapatkan sejumlah uang dengan cara menjual sapi/lembu tersebut kepada Saksi Ismardi dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Uang hasil penjualan lembu tersebut kemudian tidak pernah Terdakwa bayarkan kepada Saksi Suprijal dan digunakan untuk kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hak" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena seluruh unsur dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) ekor sapi/lembu, terungkap di persidangan merupakan barang milik Suprijal Alias Ijal Bin Jakaria, sehingga sangat beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Suprijal Alias Ijal Bin Jakaria;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhairin Hasbi Alias Tompul Bin Saliman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor hewan ternak lembu warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Suprijal Alias Ijal Bin Jakaria;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh kami, Taruna Prisando, S.H. sebagai Hakim Ketua, Imam Ahmad, S.H. dan Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jarbun Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane serta dihadiri oleh Indryani Madina Samudra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Jarbun

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)